

KATA PENGANTAR

*Bissmillahirrahmanirrahiim
Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah, SWT, Tuhan seru sekalian alam, Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Atas berkat Rahmat Allah yang telah memberi karunia, sehingga penelitian yang berjudul “Rekonstruksi Kebijakan Tanah Eks Kerajaan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sosial (Studi Tanah Eks Kerajaan di Eks Karesidenan Surakarta - Jawa Tengah) ini dapat terselesaikan.

Penulisan penelitian ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan penulis atas konflik yang sering terjadi terkait penguasaan dan kepemilikan tanah eks kerajaan di Indonesia. Konflik yang berakhir sengketa terjadi antara pemerintah dengan pihak eks kerajaan juga dengan warga masyarakat yang telah bertahun-tahun menempati tanah eks kerajaan disebabkan tidak jelasnya kriteria tanah eks kerajaan dan tidak diaturnya mekanisme penghapusan tanah eks kerajaan menjadi tanah negara dalam peraturan perundangan. Pertanyaan yang mengusik penulis adalah bukankah amanat pengaturan peraturan pelaksana penghapusan tanah eks kerajaan menjadi tanah negara sudah disebutkan dalam Diktum IV huruf B UUPA, tetapi mengapa pemerintah belum juga membuat peraturan pemerintah tersebut.

Penulis berkeyakinan bahwa semua produk hukum berasal dari suatu kesepakatan dan keputusan politik, serta bermuatan kepentingan politik. Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk mengkaji kelemahan Diktum IV UUPA perlu ditelisik secara mendalam konsep kebijakan tanah eks kerajaan dalam UUPA dengan menggunakan metode pendekatan hermeneutik .

Penulis menyadari bahwa karya ini tidak mungkin terwujud tanpa campur tangan pihak lain yang ikut memberikan kontribusi baik berupa motivasi, pikiran,

tenaga, yang tak terhingga nilainya. Oleh karena itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Yang Terhormat :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH., M.Hum selaku Rektor Undip Semarang.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, SH, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Undip Semarang yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
3. Para Guru Besar, Doktor, dosen-dosen yang telah memberikan ilmu dan sarannya terkait tanah eks kerajaan dan sejarah kerajaan di Indonesia.
4. Keluarga tercinta penulis, suami dan anak-anak : Ir. Adrianto Baskoro, Muhammad Zaky Adriansa, Muhammad Jaya Lesmana Adriansa dan Dewi Gangga Putri Adriansa yang telah memberikan dukungan baik doa dan semangat pada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu mendoakan dan mendukung penulis.

Semoga amal baik semua pihak mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT dan karya yang sederhana ini bermanfaat untuk pengembangan keilmuan hukum, baik secara teoretis maupun praktis.

Semarang, Desember 2018

Penulis